



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU
DAN PENYULUHAN PERIKANAN**

JALAN MAKMUR DG.SITAKKA NO.129 MAROS 90512
TELEPON (0411) 371544, FAKSIMILI (0411) 371545
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ppidbrpbappmaros@gmail.com

**SURAT TUGAS
NOMOR B.5/BRPBAPPP/TU.440/II/2026**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap telah memenuhi persyaratan dan cakap untuk ditunjuk sebagai tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan.
- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 75/PERMEN- KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan;
 6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN- KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Memberi Tugas

- Kepada : Nama - nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan (BRPBAPPP) di Lingkungan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
- Untuk : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diubah sebagaimana mestinya.

Maros, 2 Januari 2026

Kepala Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan,



A. Indra Jaya Asaad

Lampiran Surat Tugas
Nomor : B.2/BRPBAPP/TU.440/I/2026
Tanggal 2 Januari 2026

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
Tahun 2026

No	Nama	Jabatan
1.	Dr.A.Indra Jaya Asaad, S.Pi, M.Sc.	PPID Pelaksana
2.	Anton Mulyawan, SH.	Koordinator PPID Pelaksanaan / Petugas Pelayanan
3.	Rismawaty Mustari, S.E.	Anggota Bidang Pelayanan Informasi / Petugas Pelayanan
4.	Irmayani, S.Pi	Anggota / Bidang Layanan Penyelesaian Sengketa
5.	SM Fuadi Marislah Assaggaf, S.E	Anggota Bidang Teknologi Informasi / Petugas Pelayanan
6.	Chairil Anwar, S.Kom.	Anggota / Bidang Pengelolaan Informasi/ Petugas Pelayanan
7.	Najamuddin, S.Pd	Anggota Bidang Teknologi Informasi / Petugas Pelayanan
8.	Andi Suci Ilmida Sari, A.Md.Si	Anggota Bidang Pelayanan Informasi/Petugas Pelayanan
9.	Iffah Khumaira Rusli, A.Md.Pi	Anggota Bidang Pelayanan Informasi/Petugas Pelayanan

Maros, 2 Januari 2026
Kepala Balai Riset Perikanan
Budidaya Air Payau dan
Penyuluhan Perikanan,



A.Indra Jaya Asaad